

**HILANGNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
OLEH PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN
TERTULIS**

(Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DODY AZHANDI HARAHAAP
NPM: 1506200472



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DODY AZHANDY HARAHAHAP
NPM : 1506200472
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : HILANGNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN TERTULIS (Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DODY AZHANDY HARAHAHAP
NPM : 1506200472
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : HILANGNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN TERTULIS (Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DODY AZHANDY HARAHAHAP
NPM : 1506200472
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : HILANGNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
OLEH PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN
TERTULIS (Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 23 Januari 2020

Pembimbing

Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dody Azhandy Harahap
NPM : 1506200472
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUCIA TANPA PERJANJIAN TERTULIS (Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2020

Saya yang menyatakan

meterai



DODY AZHANDY HARAHAP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DODY AZHANDI HARAHAHAP
NPM : 1506200472
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN TERTULIS
PEMBIMBING : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8 Oktober 2019	Penyerahan skripsi	
22 Oktober 2019	Perhatikan penulisan	
12 November 2019	Perhatikan Bab I, & II	
19 November 2019	Perhatikan Bab Pembahasan	
11 Desember 2019	Perhatikan Bab Kesimpulan	
3 Januari 2020	Sempurnakan penulisan	
15 Januari 2020	Sempurnakan saran	
23 Januari 2020	Ace sudah dirajikan dan diperbanyak	

Diketahui,
 Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H)

ABSTRAK

HILANGNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN TERTULIS

(Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)

Dody Azhandi Harahap

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pidana pada perjanjian jaminan fidusia, untuk mengetahui pertanggungjawaban oleh debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian dan memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia dalam UUJF dalam Pasal 36 UUJF yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban Oleh Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian dalam Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu dikenakan Pasal 23 dan 36 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Serta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van alles rechtsvervolging*), karena menurut majelis Hakim perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena perlu diketahui pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana yang jelas sudah diatur dalam Pasal 36 UUJF.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Jaminan Fidusia, Perjanjian Tertulis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“HILANGNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PEMBERI FIDUSIA YANG MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN TERTULIS (Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda dan Ibunda”**, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2020

Penulis

DODY AZHANDI HARAHAHAP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x

Bab I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang	1
1. RumusanMasalah	7
2. ManfaatPenelitian.....	7
B. TujuanPenelitian.....	7
C. DefinisiOperasional.....	8
D. KeaslianPenelitian	9
E. MetodePenelitian.....	10
1. JenisdanPendekatanPenelitian.....	10
2. SifatPenelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. AlatPengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	12

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. PertanggungjawabanPidana	13
B. TinjauanUmumTentangJaminanFidusia.....	17

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. AspekHukumPidanaPadaPerjanjianJaminanFidusia.....	23
------------------------------------------------------	----

B. Pertanggungjawaban Oleh Debitur	Yang
Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian.....	45
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 3453/Pid.	
Sus/2017/Pn. Mdn	48

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*). Dengan adanya pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ini masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10 sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.¹

Berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil. Pada setiap pembiayaan yang diberikan pada konsumen pasti didahului oleh suatu

¹ Dian Stevany Tongli. 2017. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Tesis) Program Magister, Program Kenotariatan Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat bagi kedua belah. Perjanjian dalam lembaga pembiayaan inilah yang dinamakan dengan perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit.

Dalam perjanjian utang-piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan.² Tidak mungkin lembaga pembiayaan mau memberikan pinjaman dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari pihak konsumen (debitur). Hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini dikarenakan setiap pemberian kredit akan selalu mengandung resiko jika dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran dari konsumen (debitur). Untuk menjamin bahwa jika suatu saat debitur tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara menjualnya secara lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran konsumen (debitur) yang terhutang.

Agar utang itu dapat ditarik pelunasannya dengan mudah pada saat debitur wanprestasi, maka kreditur atau lembaga pembiayaan harus memilih jenis-jenis jaminan yang memberikan kemudahan dan kepraktisan yaitu dengan menempatkan kreditur sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan

²*Ibid.*

diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Selain itu, jaminan itu harus memiliki nilai yang setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari nilai kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak debitur.

Dalam praktik, pemberian fasilitas pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan tentu membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau dalam hal ini yaitu debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditor. Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya resiko yang dapat merugikan para pihak. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang biasa digunakan oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah jaminan kebendaan dan jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum salah satunya adalah jaminan fidusia, jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak. Pada awalnya fidusia hanya didasarkan kepada yurisprudensi.³Salah satu konflik yang timbul dalam kegiatan ekonomi yaitu adanya kejahatan dalam jaminan fidusia tersebut, bentuk-bentuk kejahatan dalam jaminan fidusia itu sendiri misalnya wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia, menggadaikan objek jaminan fidusia, mengalihkan serta menyewakan objek jaminan fidusia, melakukan eksekusi jaminan fidusia dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia menerbitkan produk hukum dibidang ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disingkat dengan UUF. Dengan lahir dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan

³Nazma Husna. 2017. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2 Universitas Sumatera Utara.

lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya.

Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.⁴ Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan bahwa: “Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” Dari ketentuan tersebut, bahwa objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak

⁴ Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni, halaman 237.

lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 UUF yang menentukan: “Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia. Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur. Debitur yang masih lancar dalam mengangsur kreditnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun sebaliknya, apabila debitur tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau

dengan kata lain terjadi kredit macet, maka itu akan menjadi masalah baik debitur maupun kreditur.

Adapun salah satu contoh kasus pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis yaitu dalam Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/Pn. Mdn atas nama Terdakwa Imelda Chrisanty Gultom yang mengalihkan, menggadaikan, atau menjadikan objek menyewakan kepada pihak lain benda yang Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik dibidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)”**.

⁵ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum pidana pada perjanjian jaminan fidusia ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban oleh debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.3453/Pid.Sus/2017/Pn. Mdn?

2. Faedah Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian dapat menambah pemahaman perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai kajian hukum terhadap posisi dominan bagi pelaku usaha dalam penguasaan pangsa pasar yang sama.
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk lebih mengawasi setiap pelaku usaha agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui aspek hukum pidana pada perjanjian jaminan fidusia.

- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban oleh debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti di atas: Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan objek jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang perseorangan pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Objek Jaminan fidusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

4. Jaminan fidusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan.
5. Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.

D. Keaslian Penelitian

Penulis dengan judul pertanggungjawaban pidana oleh pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Skripsi N Husna, NPM. 130200013, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pn Sleman No.330/Pid.Sus/2015/Pn.Snm Dan Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr)”.
2. Skripsi Listianita Simatupang, NPM. 8111412070, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr)”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada pertanggungjawaban pidana oleh pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁶Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)⁷ dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas/doktrin hukum positif yang berlaku.⁸

⁶ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 118.

⁸ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum. Edisi 1. Cetakan 15*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 86.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁹ dengan pendekatan terhadap asas hukum. Terkait dengan penelitian normatif maka peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana oleh pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang mana penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁰. Dimana penulis menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa dan penulis memberikan gambaran aturan-aturan hukum tentang kajian hukum terhadap posisi dominan bagi pelaku usaha dalam penguasaan pangsa pasar yang sama.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al Qur'an dan Hadist.
- b. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

⁹ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya: kamus-kamus hukum dan internet yang sesuai dengan judul peneliti.

4. Alat Pengumpul Data

Mengenai jenis peneliti ini adalah yuridis normatif maka alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen dengan penelusuran keperustakaan (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Analisis kualitatif adalah suatu proses analisis penelitian dan pemahaman dari informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum, khususnya pertanggungjawaban pidana oleh pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep” pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.¹¹ Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blawmeworthy*.¹² Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹³ Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya

¹¹Mahrus Ali. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155.

¹²*Ibid.*, halaman 156.

¹³Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggranya.¹⁵ Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak decela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara objektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.¹⁶

¹⁴ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 78.

¹⁵ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana, halaman 14.

¹⁶ Chairul Huda. 2015. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 20.

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang *fundamental* dalam hukum pidana, demikian *fundamentalnya* asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hamper semua ajaran penting dalam hukum pidana.

2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

a. Kemampuan bertanggungjawab

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh factor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan pernuatan yang tidak dapat boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkuan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.¹⁷ Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat dibimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang

¹⁷Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 171.

normal atau akal nya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus syarat kesalahan.¹⁸

b. Kesalahan

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, menurut teori monistis bersifat psikologis, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat psikologis.¹⁹ Meskipun dalam perkembangannya teori monistis kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidanya pembuat atau pertanggungjawaban masih bersifat psikologis. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan yang bersifat psikologis. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kesalahan. Menurut teori dualistis, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 128.

pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Istilah Dan Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.²¹ Akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”.²² Undang-undang yang mengatur tentang lembaga fidusia ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²³

Diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi

²⁰*Ibid.*

²¹Salim. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 55.

²² Munir Fuady. 2014. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 151.

²³ Abdul R. Saliman. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, halaman 34.

fidusia.²⁴ Fidusia adalah sesuatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur–*eigenaar*.

Defenisi ini didasarkan pada kontruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain. Unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi yang dikemukakan oleh Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang adalah:

- a. adanya pengoperan;
- b. dari pemiliknya kepada kreditur;
- c. adanya perjanjian pokok;
- d. penyerahan berdasarakan kepercayaan;
- e. bertindak sebagai *detentor* atau *houder*.

Disamping itu fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia . jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berbeda dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi

²⁴Salim. *Op. Cit.*, halaman 56..

pelunasan uang tertentu , yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya,

2. Unsur-unsur jaminan fidusia²⁵

- a. Adanya hak jaminan
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundangan-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini.²⁶

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 januari 1929 tentang *Bierbrouwerj Arrest* (negeri Belanda);
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia);
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam Konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah:

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, halaman 60-61

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jamian;
- b. Bahwa jamian sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undang secara lengkap dan komprehensif;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan bentuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu di bentuk jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi para fidusia;

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini, meliputi hal berikut ini:

- a. Ketentuan umum (pasal 1)

Di dalam pasal ini diatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang;

b. Ruang lingkup (pasal 2 sampai dengan pasal 3)

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap:

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;
- 2) Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih;
- 3) Hipotek atas pesawat terbang; dan
- 4) Gadai (pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

4. Pengalihan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain, termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru).²⁷ Kreditur baru inilah yang

²⁷*Ibid.*

melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

5. Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium(sindikasi). Namun demikian, perlu kejelasan mengenai benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam pasal (1) ayat (4), pasal (9), pasal (10), dan Pasal 20 undang-undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:²⁸

- a. Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Benda berwujud.
- c. Benda tidak terwujud, termasuk di dalamnya berupa piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek.

²⁸ Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Erlangga, halaman 118.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pidana Pada Perjanjian Jaminan Fidusia

Perjanjian fidusia melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Tak jarang pihak kreditor mendapatkan kerugian akibat pelanggaran perjanjian fidusia dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor. Pentingnya penerima fidusia wajib menerima sertifikat jaminan fidusia dan tembusan diserahkan kepada debitor. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual dan melelang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, kreditor wajib mengembalikan. Selain itu, dalam perjanjian biasanya dituangkan bahwa pihak debitor dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan.

Debitor juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada satu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Sedangkan di pihak debitor wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, apabila setelah pelaksanaan

eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitor tetap bertanggungjawab atas hutang yang belum terbayar.²⁹

Pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran dalam Jaminan Fidusia yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditor ini telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan terhadap kreditor melalui Pasal 23 ayat (2) UUF yang menyatakan: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut maka perbuatan itu dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUF, yaitu: “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)”

Selain itu, UUF juga memberikan perlindungan terhadap kedua pihak melalui Pasal 35 UUF yaitu apabila salah satu pihak dengan sengaja

²⁹ Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 73-74.

memalsukan, menghilangkan, mengubah dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan dan perbuatan tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia maka akan dikenakan sanksi pidana, yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)”

1. Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No.42 Tahun 1999

Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia yaitu:

- a. Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia (kreditur).

Apabila Pemberi Fidusia terbukti melakukan perbuatan yaitu menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur yaitu: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 36, menentukan sebagai berikut:³⁰

- 1) Pemberian fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu daripenerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang berkaitan dan dapat menimbulkan dengan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Pemberi Fidusia

Pasal 1 angka 5 UUJF mengatakan bahwa: “pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.” Menurut J Satrio, yang dimaksud dengan

³⁰*Ibid.*, halaman 42.

korporasi dalam Pasal tersebut adalah suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa mempunyai hak milik.³¹

2) Mengalihkan, Menggadaikan atau Menyewakan

Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini dapat berupa :

a) Mengalihkan

Pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia didapati pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUF sebagai berikut:³²

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
2. Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam penjelasan Pasal 21 UUF antara lain dinyatakan yang dimaksud dengan “mengalihkan” antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka

³¹ J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 180-181.

³² Yurizal. *Op. Cit.*, halaman 44.

kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan “setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.³³

J.Satrio yang dikutip langsung oleh Yurizal dalam bukunya menyatakan:³⁴ Kata “Pengalihan hak atas piutang” dalam Pasal 19 ayat (1) UUJF mengajarkan kepada kita, bahwa tindakan “mengalihkan” merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana apabila mengalihkan “memindahtangankan” tanpa prosedur yang diatur oleh Undang-Undang No.42 Tahun 1999.

b) Menggadaikan atau menyewakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Dengan demikian, objek jaminan fidusia yang digadaikan oleh pemberi fidusia dijadikan sebagai tanggungan atas utang yang dimilikinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa sedangkan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Menyewakan dapat diartikan memberi kepercayaan seseorang untuk menyewa sesuatu. Menurut Yahya Harahap, bahwa sewa menyewa atau disebut dengan *huur en verhuur* merupakan suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan suatu barang yang hendak disewa kepada pihak

³³*Ibid.*, halaman 43-44.

³⁴*Ibid.*

penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu. Dapat disimpulkan bahwa menggadaikan dan menyewakan adalah sesuatu yang prinsipnya adalah sama yaitu penyerahan benda hak milik.

Penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari kreditor kepada debitor yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah dijaminakan dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.³⁵

3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Objek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu, yang tidak bisa dijaminakan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi kesemuannya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki atau dialihkan.³⁶

4) Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa

³⁵ Yurizal. *Op. Cit.*, halaman 44-45.

³⁶ J. Satrio. *Op. Cit.*, halaman 179.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Sehingga bila dikaitkan ketentuan Pasal ini maka, si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya tersebut tidak didasarkan atas suatu keadaan mereka mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak).

Disisi lain apabila debitor mengalihkan benda obyek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditor dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana oleh kreditor.³⁷

Pasal 372 KUHPidana: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dapat diuraikan delik tersebut ke dalam unsur-unsurnya, yaitu:³⁸

1) Barang siapa

Unsur (*bestandeel*) barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*naturlijke*

³⁷ Yurizal. *Op. Cit.*, halaman 77.

³⁸ *Ibid.*

persoon) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabilaterbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*.

2) Dengan Sengaja

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Pemahaman yang dimaksud dengan sengaja dapat diuraikan menjadi:

- a) Perbuatan harus dilakukan dengan sengaja
- b) Pelaku harus mengetahui bahwa yang dikuasainya adalah suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- c) Pelaku harus mengetahui perbuatan *zich toeigenen* itu bersifat melawan hukum
- d) Pelaku harus mengetahui bahwa benda tersebut ada dibawah kekuasaannya bukan karena kejahatan.

3) Secara melawan hukum (*wederrechtlijk*)

Melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi meliputi juga perbuatan atau tidak berbuat yang telah melanggar hak oranglain, dan yang bertentangan dengan kesusilaan serta bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan oranglain. Melawan hukum disini dapat juga dikatakan sebagai secara tidak sah.

4) Memiliki barang sesuatu atau menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeigenen*)

Tidak sembarang benda dapat dijadikan objek penggelapan. Yang dapat dijadikan adalah benda berwujud dan bergerak. Rumah dan Tanah tidak dapat. Juga yang dimaksud benda disini termasuk uang. Memiliki barang sesuatu atau menguasai untuk dirinya sendiri adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiliknya. Perlu ditekankan disini bahwa *zich toeigenen* yang dimaksudkan adalah yang melawan hukum. Apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada dibawah kekuasannya, maka ini tidak memenuhi unsur *zich toeigenen* dalam pasal ini.

5) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Dimaksudkan dalam pasal ini adalah benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain. Tetapi, benda yang tidak ada pemiliknya (*resnullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun

pemiliknya telah melepaskan hak kepemilikannya terhadap benda itu (*res derelictae*), tidak dapat dijadikan objek penggelapan.

6) Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Apabila B sebagai pemilik barang itu meminjamkan kalungnya kepada A untuk menghadiri sebuah pesta misalnya, namun A menjual, menukar, menghibahkan, ataupun menggadaikan kalung tersebut maka A dapat dituduhkan penggelapan.

b. Pemberi Fidusia dengan sengaja Memalsukan, Mengubah, Menghilangkan atau Dengan Cara Apapun Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan.

Untuk menjamin terselenggaranya suatu jaminan fidusia yang baik dan benar serta pasti, maka oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana yang tidak hanya terdapat dalam pasal 36 UU jaminan Fidusia saja tetapi ketentuan pidana terdapat juga dalam Pasal 35 yang memuat ketentuan: “setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu:

1) Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang merupakan pelaku dari tindak pidana.

2) Dengan Sengaja

Merupakan unsur kesalahan dalam Pasal 35 ini. Dimana si pelaku dalam hal mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut telah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut tercela atau bersifat melawan hukum.

3) Memalsukan, Mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan.

Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini dapat berupa:

a) Memalsukan keterangan

Memalsukan adalah dapat berupa tindakan membuat suatu keterangan secara palsu, yang berarti semula keadaan itu belum ada, lalu dibuat sendiri yang mirip dengan yang asli dan dapat pula berupa memalsukan sesuatu surat, yang berarti surat sudah ada lalu ditambah dan/atau dikurangi atau diubah isinya.

b) Mengubah keterangan

Bahwa yang dimaksud dengan mengubah keterangan tersebut dapat berupa tindakan yakni menjadikan lain dari keterangan semula, mengganti keterangan yang ada, dan mengatur kembali keterangan yang diberikan.

c) Menghilangkan keterangan

Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan keterangan adalah membuat suatu hal yang ada menjadi tidak ada.

d) Dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara yang menyesatkan.

Adapun yang dimaksud dengan memberikan Keterangan Secara Menyesatkan ialah memberikan suatu keterangan yang tidak sebagaimana fakta yang ada atau dengan kata lain bohong.

4) Apabila diketahui oleh salah satu pihak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pihak dalam jaminan fidusia terdiri dari Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (6) UUJF). Ketentuan dari pasal ini memberikan syarat bahwa akibat

tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang berupa memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan bila diketahui salah satu pihak yakni pemberi fidusia ataupun penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia.

Apabila jaminan fidusia tidak dibebani dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, dengan ini dapat dikenakan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana yaitu:

1) Barang siapa

Barang siapa tidak merupakan suatu delik tetapi suatu subjek hukum, yang dimaksud dengan barang siapa disini yaitu semua orang baik warga Negara Republik Indonesia sendiri maupun orang asing, dengan tidak membedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, martabat yang melakukan perbuatan pidana di Wilayah Republik Indonesia.

2) Dengan Maksud

Bahwa pelaku mengetahui tujuan yang dikehendaki dan akibat yang terjadi, dengan maksud disini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum. Pelaku menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum.

3) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Tujuan menguntungkan diri” diartikan sebagai memperoleh keuntungan atau menguntungkan dan menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku secara materiil harus terjadi. Maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum misalnya pembuatnya tidak mempunyai hak sendiri atas keuntungan itu, walaupun tidak ada suatu larangan apa pun dalam ketentuan undang-undang untuk menikmati keuntungan tersebut.

4) Membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak

Menggerakkan yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan arti “membujuk” orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang yang menyerahkan barang harus ada hubungan kasual antara alat penggerakkan itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerakkan menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan orang normal.

Sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian Hukum Perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *psychee* dari korban dari penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu, korban tidak akan tergerak *psychee* dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terperdaya karenanya. Jadi, apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psychee*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terperdaya, hingga dengan demikian tidak terdapat

perbuatanmenggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.³⁹

Alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 jenis cara yaitu :

a) Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu

Nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.

Pemakaian keadaan atau sifat palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN.⁴⁰

b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat yaitu perbuatan yang dilakukan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperalat orang lain, sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu.

³⁹ Yurizal. *Op. Cit.*, halaman 80.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 79.

c) Rangkaian Kebohongan

Rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong tetapi beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh olehnya. Rangkaian kata kebohongan biasanya diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.

5) Supaya membuat Hutang dan menghapuskan piutang.

Berkaitan dengan pengertian "membuat hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Membuat hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan membuat hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

Selain Tindak pidana diatas, ada pula tindak pidana yang merupakan pelanggaran perjanjian jaminan fidusia namun perbuatannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Eksekusi Objek Fidusia Di Bawah Tangan. Pelaksanaan eksekusi bagi benda yang dibebani Jaminan Fidusia berdasarkan UUJF dan atau Peraturan lainnya, maka Pihak perusahaan penerima Fidusia harus izin dan atau menyertakan pihak Kepolisian guna melaksanakan pengamanan dan atau setidaknya dapat ikut menjelaskan tentang Kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap. Hal ini menghindari asumsi masyarakat yang kurang mengerti atas keadaan tersebut. Bahwa alasan harus adanya Izin atau Penyertaan Pihak Kepolisian dapat dimaksud sebagai pihak yang mempunyai kewenangan meneliti keabsahan dari perjanjian dan Sertifikat Jaminan Fidusia apakah sudah dijalankan sesuai tatacara yang berlaku sebagaimana peraturan yang ada, sebagaimana implementasi Perkap No 8 Tahun 2008 Tentang Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia.

Pihak Penegak Hukum khususnya Kepolisian wajib mengerti secara detail dan cermat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Fidusia beserta Peraturan pelaksanaannya serta peraturan lainnya, sehingga apabila dikemudian hari ada pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dan berasumsi merugikan masyarakat maka Polisi wajib menerima laporan dan menindaklanjuti serta dapat memproses secara hukum atas perbuatan Perusahaan tersebut jangan dikemudian saling melempar dan lepas tangan begitu saja seolah membiarkan tindakan dan perbuatan

Perusahaan Pembiayaan secara sewenang-wenang. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

Pasal 368 KUHPidana menyebutkan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 KUHP yaitu :

1) Barang siapa

Sama halnya seperti Unsur dalam Pasal 372 KUHP, barang siapa dalam Pasal ini yaitu semua orang baik warga Negara Republik Indonesia sendiri maupun orang asing, dengan tidak membedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, martabat yang melakukan perbuatan pidana di Wilayah Republik Indonesia.

2) Dengan maksud

Unsur ‘dengan maksud’ dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di

sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

3) Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” sangat penting, karena sudah cukup, apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri sendiri ini tercakup dalam maksud si pelaku. Jadi si pelaku tetap salah, meskipun kemudian ternyata, bahwa ia memang berhak menguntungkan diri sendiri. Misalnya barang yang diminta dengan kekerasan itu, kemudian ternyata miliknya si pelaku sendiri, hal mana tidak diketahui oleh si pelaku pada waktu ia melakukan pemerasan. Dalam hal ini maka ia tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pemerasan, tetapi ia dapat dihukum berdasar Pasal 335 ayat (1) nomor (1) KUHP, yang melarang tiap perbuatan paksaan dengan kekerasan.

4) Memaksa dengan Kekerasan

Istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri

5) Supaya membuat Hutang dan menghapuskan piutang.

Membuat hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan membuat

hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

Walaupun dalam pasal 368 KUHP tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pemerasan harus dilakukan dengan sengaja akan tetapi dengan melihatnya pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan maka dapat menarik kesimpulan tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksud dalam pasal 368 KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Pemberlakuan Pasal 368 KUHP ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam kantor fidusia. Bahkan penerapan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal.

B. Pertanggungjawaban Oleh Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.⁴¹ Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.⁴² Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana.

Hukum menentukan bahwa manusialah yang diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau segolongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka tertutuplah

⁴¹Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

⁴²*Ibid.*, halaman 8.

kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.⁴³

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).⁴⁴

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:⁴⁵

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembeda

⁴³ Putri Amalia Ramadhani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.

Perumusan sanksi pidana yang digunakan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 1999 terhadap pelanggaran perjanjian jaminan fidusia yaitu dengan sistem perumusan kumulatif. Pada dasarnya, sistem perumusan kumulatif hampir sama dengan perumusan tunggal sebab perumusan tersebut mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana keduanya, dalam perumusan kumulatif tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih. Sistem perumusan kumulatif dalam UUF ditandai dengan kata “dan” dalam Pasal 35 UUF dan Pasal 36 UUF, yaitu :

Pasal 35 UUF :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Pasal 36 UUF :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Dari ketentuan diatas, dilihat dari formulasi perumusan perundang-undangan, hakikatnya sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif pada Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berupa pidana penjara dan pidana denda.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn

1. Posisi Kasus

Nama lengkap	: Imelda Chrisanty Gultom.
Tempat lahir	: Binjai
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/13 Juni 1979.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Perwira Ili No. 131 Kel Sunggal Kec. Medan Sunggal/ Jl. Melati Raya No 18 Komplek Pemda Tanjung Sari Kec Medan Selayang
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga. ⁴⁶

Terdakwa Imelda Chrisanty Gultom pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl Seroja Raya Komplek Taman Pesona indah Blok A No.02 Kec. Medan Selayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menjadi Objek menyewakan kepada pihak lain benda yang Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Avanza type E warna hitam BK 1250 ZN dengan daftar fidusia normor

⁴⁶ Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn.

W2-20836-AH-05-01-TH-2013/STD, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1250 ZN dan Terdakwa selaku debitur yang memiliki kewajiban setiap bulan sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 05769312 tanggal 31 Desember 2012 atas nama debitur Imelda Chrisanty Gultom yang beralamat Jl. Perwira 3 No. 131 LK 2 Sunggal untuk jenis kendaraan Toyota Avanza 51 E M/T berwarna black mica tahun 2012 nomor rangka MHKM1BA2JCK017203, nomor mesin K3 MA29477 atas nama kepemilikan pada STNK benda Objek Fidusia adalah Imelda Chrisanty Gultom, dan Terdakwa telah melakukan kewajiban atas pembelian dan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Avanza type E warna hitam Nomor polisi BK 1250 ZN tersebut terupa uang muka sebesar Rp 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), angsuran per bulan Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) mulai Januari 2013 s/d Juli 2014 (17 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 34.000.000 00,-(tiga puluh empat juta rupiah), dengan masa kredit 36 bulan sejak Januari 2013 s/d Desember 2015, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 bertempat di Jl. Seroja Raya Komplek Taman Pesona Indah Blok A nomor 02 Kec. Medan Selayang Sinaga dengan Terdakwa telah meminjamkan mobil tersebut kepada Rian Ilham membuat surat penitipan mobil bermaterai Rp. 6.000.00,- (enam ribu rupiah) antara Terdakwa dengan Rian lham Sinaga dan Terdakwa menerima uang sewa dari Rian Ilham Sinaga sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah), dan perbuatan Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT (penerima

Fidusia) selaku perusahaan pembiayaan kredit mobil tersebut, dan ternyata setelah Rian Ilham Sinaga menerima dan menggunakan mobil dari Terdakwa hingga saat ini tidak dikembalikan kepada Terdakwa, dan pada waktu Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) pihak dari PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) melakukan penagihan atas kredit mobil yang dilakukan Terdakwa oleh Terdakwa tidak melakukan pembayarannya, hingga pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) memberikan surat peringatan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran atas mobil tersebut,, dan sewaktu pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) menanyakan keberadaan mobil yang dibeli oleh Terdakwa secara kredit ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kepada pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) mengalami kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 151.600.000.00,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwatersebut sebagaimana diatur dandiancam pidanadalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Keterangan saksi

Untuk membuktikanDakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan memberikan keterangan dibawahsumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn.

a. Saksi I Mislik:

Bahwa Saksi I Mislik bekerja di PT Toyota Financial Service selaku karyawan membidangi tugas Junior

Relationship Officer (Kolektor/Penagih): Bahwa Debitur yang melakukan tunggakan atas kewajibannya setiap bulannya sesuai surat perjanjian kredit tanggal 31 Desember 2012 atas nama Imelda Chrisanty Gultom jenis kendaraan Toyota Avanza/F 51 E M/T berwarna Black Mica tahun 2012;

Bahwa Saksi I Mislik pernah melakukan pemanggilan dan penagihan terhadap Debitur pada tanggal 9 September 2014 akan tetapi Debitur tidak melakukan pembayaran dengan alasan Debitur menyewakan jaminan fidusia tersebut kepada seseorang dan selanjutnya pengakuan Debitur bahwa jaminan fidusia tersebut sudah hilang pada bulan Juli tahun 2014 sesuai laporan Debitur yang dibuat di Polres Kota Medan;

Bahwa Terdakwa menyewakan mobil tersebut pada tanggal 7 Juli 2014 tanpa sepengetahuan dari pihak PT Toyota Astra Financial Service (penerima fidusia) selaku perusahaan pembiayaan kredit mobil tersebut.

Bahwa uang muka yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per bulan dengan masa kredit 36 bulan;

Bahwa Terdakwa sudah membayar cicilan selama 20 bulan dengan bunganya. Bahwa Terdakwa menandatangani pembiayaan tahun. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran mobil tersebut setelah 20 (dua

puluh) bulan angsurannya dan masih ada 15 bulan Terdakwa tidak membayar angsuran mobilnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

b. Saksi II Petrcsio Browsky:⁴⁸

- 1) Bahwa Saksi II bekerja di PT Toyota Financial Service selaku Kepala Cabang Medan dari Tahun 2014 s/d sekarang
- 2) Bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan jaminan fidusia tersebut atas nama Imelda Chrisanty Gultom yang beralamat di Jln. Perwira II No 131 Lk II Sunggal/ alamat tempat Selayang Kota Medan atas keterangan dari Sdra Mislik yang telah bertemu dengan orang tuanya dari Terdakwa bernama Edwar Gultom bahwa benda jaminan tersebut telah hilang di rentalkan kepada seseorang, hasil keterangan Sdra Edwar Gultom bahwa benda jaminan fidusia diperkirakan digadaikan oleh penyewa mobil tersebut pada bulan Juli 2014 dan oleh Sdra Mislik menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa benda jaminan fidusia tersebut hilang dan tidak mau melakukan kewajiban pembayaran;
- 3) Bahwa Saksi II tidak mengetahui kapan pengalihan benda jaminan fidusia tersebut akan tetapi sejak tanggal 31 Agustus 2014 Terdakwa tidak melakukan kewajibannya lagi dan benda jaminan fidusia tidak berada dalam kekuasaannya dan benda jaminan fidusia tersebut dialihkan diluar sepengetahuan atau tanpa ijin dari pihak penerima fidusia dalam hal ini pihak PT Toyota Financial Service;

⁴⁸ Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn.

- 4) Bahwa pihak PT Toyota Financial Service tidak ada melakukan reasuransi terhadap benda jaminan fidusia sebelum benda jaminan fidusia tersebut diserahkan kepada Debitur, akan tetapi setiap jaminan fidusia dilengkapi dengan asuransi yang dikeluarkan oleh Garda Oto yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.15 A Medan;
 - 5) Bahwa sebagai tertanggung dari asuransi benda jaminan fidusia tersebut adalah PT Toyota Financial Service nama Debitur, bahwa benda jaminan fidusia yang diasuransikan sedang dalam proses kredit maka tertanggung adalah pihak PT Toyota Financial Service lebih diutamakan apabila terjadi pembayaran oleh asuransi;
 - 6) Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak PT Toyota Financial Service adalah pertama melakukan penagihan kepada pemberi fidusia atau Debitur atas benda jaminan fidusia, melakukan pencarian benda jaminan fidusia, dan melaporkan kepada pihak kepolisian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya
- c. Saksi III: Samuel Victor Siahaan, S.T., dengan persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum, Saksi menerangkan sebagai berikut:⁴⁹
- 1) Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa;
 - 2) Bahwa Saksi III mengetahui istri Saksi II yaitu Terdakwa Imelda Chrisanty Gultom mempunyai kredit di PT Toyota Financial Service berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Type E warna hitam No Polisi :BK 1250 ZN dengan daftar fidusia Nomor W2-20836-AH-05-01-TH-2013/STD;

⁴⁹ Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn.

- 3) Bahwa Saksi II ada menitipkan mobil abjek fidusia tersebut kepadaseseorang yang bernama Rian Ilham Sinaga;
- 4) Bahwa alasan Saksi II menitipkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada Rianadalah untuk keperluan lebaran bersama dengan keluarganya, dan Saksitidak mengetahui syarat-syarat daripada perjanjian fidusia;
- 5) Bahwa istri Saksi III yang menjadi Terdakwa (selaku pemberi fidusia)mengetahui dan menyetujui atas peminjaman mobil tersebut kepada SdrRian;
- 6) Bahwa Saksi II meminjamkan mobil tersebut kepada Rian pada hariKamis tanggal 24 Juli 2014,
- 7) Bahwa mobil yang Saksi III pinjamkan itu telah hilang dan atas hilangnyamobil tersebut Saksi III ada melaporkannyakepada Marketing PT.ToyotaFinancial Service selaku penerima Fidusia via telepon,
- 8) Bahwa Saksi sudah melapor ke polisi atas kehilangan mobil tersebut padatanggal 21 Agustus 2014 dan Saksitersebut tetapi tidak ketemu dan sampai sekarang belum ada solusinya, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya:sudahberupaya mencari mcbil

3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:⁵⁰

- a. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unitmobil Toyota Avanza 51 E M/Tmelalui fasilitas pembiayaan kredit denganjaminan fidusia kepada PT

⁵⁰ Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn.

Toyota Financial Service secara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Januari 2013 s/d Desember 2015;

- b. Bahwa tidak ada rencana atau niat yang tidak baik dari Terdakwa untuk tidak melunasi sisa angsuran tersebut, namun karena mobil tersebut dipinjamkan suami Terdakwa kepada temannya bernama Rian Ilham Sinaga namun setelah masa waktu peminjaman yang diperjanjikan telah berakhir mobil tidak dikembalikan kepada suami Terdakwa, Terdakwa telah berupaya maksimal mencari mobil dan mencari Rian Ilham Sinaga akan tetapi sampai sekarang mobil dan orangnya tidak ditemukan (melarikan diri) sehingga mengakibatkan Terdakwa selaku Debitur juga merasa dirugikan karena sampai saat ini mobil tersebut tidak Terdakwa ketahui lagi dimana keberadaannya;
- c. Bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran atas pembiayaan kredit mobil tersebut sebanyak 20 kali pembayaran ditambah uang muka sejumlah Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta) rupiah;
- d. Bahwa peristiwa pinjam-meminjam mobil tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 tempat kejadian Jln Seroja Raya Komplek Taman Pesona Indah Blok A Nomor 02 Kecamatan Medan Selayang. Dalam hal ini perlu Terdakwa jelaskan bahwa awalnya suami Terdakwa kenal dengan Riandan istrinya bernama Rosmawati Br Sagala adalah sejak tahun 2009 s/d 2010 karena Terdakwa dan suami Terdakwa dan pasangan suami istri Riandan Rosmawati juga bekerja sebagai tenaga pemasar PT. Asuransi Sun Life Financial Jln Iskandar Muda Medan;

- e. Bahwa ketika mobil tersebut dipinjamkan oleh suami Terdakwa atas nama Samuel Victor Siahaan, ST kepada temannya bernama Rian Ilham Sinaga, dan sampai berakhirnya masa waktu peminjaman yang diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian penitipan mobil Kamis tanggal 24 Juli 2014 bermaterai Rp 6.000.00,- (enam ribu rupiah) tidak pada hari seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. Toyota Astra Financial Service (penerima fidusia) selaku perusahaan pembiayaan kredit mobil;
- f. Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa tidak mengerti bilamana benda jaminan fidusia tersebut dialihkan atau dititipkan kepada pihak lain harus sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Toyota Astra Financial Service (Penerima Fidusia) selaku perusahaan pembiayaan kredit mobil;

4. Barang Bukti

- a. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir surat kuasa fidusia;
- b. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir salinan buku daftar fidusia W2-20836-AH-05-01-TH-2013/STD
- c. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jaminan fidusia;
- d. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir perjanjian pembiayaan;
- e. 2 (dua) lembar fotocopy *installment schedule*;
- f. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan bersama;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran angsuran;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian penitipan mobil;
- i. 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan polisi;

- j. 1 (satu) lembar fotokopi kartu tanda penduduk a.n Rian lihamSinagaterlampir dalam berkas perkara.⁵¹

5. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa bermula Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil toyotaAvanza type E warna hitam dengan nomor polisi BK 1250 ZN dan Terdakwaselaku debitur yang memiliki kewajiban setiap bulan sesuai dengan suratperjanjian kredit nomor 05769312 tanggal 31 Desember 2012 atas namadebitur Imelda Chrisanty Gultom yang beralamat Jl. Perwira 3 No.131 LK 2Sunggal untuk jenis kendaraan Toyota Avanza 51 E M/T berwarna blackmica tahun 2012 nomor rangka MHKM1BA2JCK017203, nomor mesin K3MA29477 atas nama kepemilikan pada STNK benda objek fidusia adalah Imelda Chrisanty Gultom;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 bertempat di Jl. Seroja RayaKomplek Taman Pesona Indah Blok A No.02 Kec. Medan Selayang suamiTerdakwa dengan persetujuan Terdakwa ada menyewakan mobil tersebutdiatasyang adalah objek fidusia dengan daftar fidusia nomor W2-20836-AH-05-01-TH-2013/STD kepada Ilham Sinaga dengan membuat surat penitipanmobil bermaterai Rp.6.000.00,- (enam ribu rupiah) antara TerdakwadenganRian Ilham Sinaga dan Terdakwa menerima uang sewa dari Rian IlhamSinaga sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima jutarupiah) yang dilakukan

⁵¹ Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn.

tanpapersetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT ToyotaAstra Financial Service (PT. TAFS) selaku perusahaan pembiayaan kreditmobil;

- c. Bahwa Terdakwa telah melakukan kewajiban atas pembelian pembiayaan 1 (satu) unit mobil Avanza type E warna hitam Nomor palisi BK1250 ZN tersebut berupa uang muka sebesar Rp. 50.000.000.00,- (limapuluh juta rupiah), angsuran per bulan Rp.2.000.000.00,- (dua jutarupiah)mulaiJanuari 2013 s/dJuli 2014 (17 bulan) seluruhnya sebesar Rp.34.000.000.00,-(tiga puluh empat juta rupiah),
- d. Bahwa masa kredit adalah 36 bulan yaitu sejak Januari 2013 S/d Desember2015;
- e. Bahwa ternyata setelah Rian Ilham Sinagamenerima danmenggunakanmobil dari Terdakwa hingga saat ini tidak dikembalikan kepada Terdakwa;
- f. Bahwa pada waktu pihak dari PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS)melakukan penagihan atas kredit mobil yang dilakukan Terdakwa olehTerdakwa tidak melakukan pembayarannya, hingga pihak PT Toyota AstraFinancial Service (PT. TAFS) memberikan suratperingatan kepadaTerdakwa namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran atas mobiltersebut;
- g. Bahwa pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) menanyakankeberadaan mobil yang cibeli oleh Terdakwa secara kredit ternyata Terdakwatidak dapat menunjukkannya kepada pihak PT Toyota Astra Financial Service(PT TAFS);

- h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) mengalami kerugian keseluruhannya sebesar Rp.151.600.000.00,-(seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

6. Pertimbangan Hakim

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi Fidusia;
- b. Dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia;

Bahwa yang dimaksud dengan "Pemberi Fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Dengan demikian perkataan "orang perseorangan" secara historis kronologis

adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengansendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas UndangUndang menentukan lain;

Bahwa dengan demikian konselkuensi logis anasir ini, makaadanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perludibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuanbertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depanpersidangan mengaku bernama Imelda Chrisanty Gultom dan membenarkansemua identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, para Saksitelah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa benar Terdakwalahyang dimaksud oleh Dakwaan Penurtut unnum, maka jelaslah bahwa "PemberiFidusia" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan kedepan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atasperbuatannya, sehingga Majelis berpendirianbahwa unsur "Pemberi Fidusia" initelah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepadapihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakankecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu daribenda persediaan,penerima Fidusia;

Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit mobilToyota Avanza dengan nomor polisi BK 1250 ZN dan Terdakwa selaku debituryang memiliki kewajiban setiap bulan sesuai dengan surat perjanjian kreditnomor 05769312tanggal 31 Desember 2012 atas nama debitur ImeldaChrisanty Gultom yang beralamat Jl. Perwira 3 No.131 LK 2 Sunggal untuk jeniskendaraan Toyota Avanza 51 E MT berwarna blacktahun 2012 nomorrangka MHKM1 BA2JCK017203, ncmormesinkepemilikan pada STNK benda Obiek Fidusia adalah Imelda

Chrisanty Gultom, dan Terdakwa telah melakukan kewajiban atas pembelian dan pembiayaan 1K3 MA29477 atas nama (satu) unit mobil Avanza type E warna hitam Nomor polisi BK 1250 ZN tersebut benyupa uang muka sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), angsuran per bulan Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) mulai Januari 2013 s/d Juli 2014 (17 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 34.000.000.00,- (tiga puluh empat juta rupiah), dengan masa kredit 36 bulan sejak Januari 2013 s/d Desember 2015,

Berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 bertempat di Jl. Seroja Raya Medan Selayang suami Terdakwa dengan persetujuan Terdakwa Komplek Taman Pesona Indah Blok A No 02 Kec. Adan menyewakan mobil tersebut diatas yang adalah objek fidusia dengan daftar kepada Rian Ilham Sinaga fidusia nomor W2-20836-AH-05-01-TH-2013/STD dengan membuat surat penitipan mobil bermaterai Rp. 6.000.00,- (enam ribu rupiah) antara Terdakwa dengan Rian Ilham Sinaga dan Terdakwa menerima uang sewa dari Rian Ilham Sinaga sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)

Bahwa penyewaan mobil tersebut dilakukan oleh suami Terdakwa adalah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yaitu PT Toyotaselaku perusahaan pembiayaan kredit Astra Financial Service (PT. TAFS) mobil. Bahwa bermula Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1250 ZN dan Terdakwa selaku debitur yang memiliki kewajiban setiap bulan sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor

05769312 tanggal 31 Desember 2012 atas nama debitur Imelda Chrisanty Gultom yang beralamat Jl. Perwira 3 No.131 LK 2 Sunggal untuk jenis kendaraan Toyota Avanza 51 E M/T berwarna black mica tahun 2012 nomor rangka MHKM1BA2.JCK017203, nomor mesin K3 MA29477 atas nama kepemilikan pada STNK benda objek fidusia adalah Imelda Chrisanty Gultom i.cTerdakwa;

Terdakwa telah melakukan kewajiban atas pembelian dan pembiayaan 1 (satu) unit mobil Avanza type E warna hitam Nomor polisi BK1250 ZN tersebut berupa uang muka sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), angsuran per bulan Rp.2.000.000.00, (dua juta rupiah) mulai Januari 2013 s/d Juli 2014 (17 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 34.000.000.00,- tiga puluh empat juta rupiah), dengan masa kredit 36 bulan sejak Januari 2013 s/d Desember 2015;

Perbuatan Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) (penerima fidusia) selaku perusahaan pembiayaan kredit mobil tersebut, Rian Ilham Sinaga menerima dan dan ternyata setelah menggunakan mobil dari Terdakwa hingga saat ini tidak dikembalikan kepada terdakwa, terkait dengan peristiwa tersebut Terdakwa/suanmi Terdakwa telah mengajukan laporan ke Polisi tanggal 21 Agustus 2014;

Pada waktu pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT.TAFS) melakukan penagihan atas kredit mobil yang dilakukan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayarannya, hingga pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) memberikan surat peringatan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran atas mobil tersebut;

Pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) oleh Terdakwa secara kredit menanyakan keberadaan mobil yang dibeliternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kepada pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS). Atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Toyota Astra Financial Service (PT. TAFS) mengalami kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 151.600.000.00- (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah merupakan pasal yang mengatur tentang pengaturan sanksi bahwa Dakwaan Kedua sebagaimana yang didakwakan di Pidana terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Substansi Dakwaan Penuntut Umum adalah adanya perbuatan Terdakwa selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fiducia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia;

Sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dalam Dakwaan Pertama telah ternyata bahwa substansi perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti karena seluruh unsur Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis tidak sependapat dengan bentuk dakwaan kumulatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena didalam dakwaan pertama Penuntut Umum menguraikan tindak pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama dan dakwaan

kedua menguraikan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur sanksi pidana bagi perbuatan melanggar dakwaan pertama

Pengertian dakwaan kumulatif adalah surat penyusunan surat dakwaan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus yang disusun dalam surat dakwaan pertama dan kedua. Ternyata Penuntut Umum menyusun dakwaan pertama diancam pidana pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dengan perbuatan yang sebagai dakwaan kedua merupakan dakwaan tentang sanksi pidana yang diatur dalam dakwaan pertama

Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan pertama maka secara mutatis mutandis unsur dakwaan kedua dipandang telah terpenuhi pula. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini ada unsur perdata (perjanjiannya) antara Terdakwa selaku debitur yang berutang (pemberi fidusia) dan pihak PT Toyota Service (PT. TAFS) selaku penerima fidusia;

Bahwa antara Terdakwa dan pihak PT Toyota Astra Financial Astra Financial Service (PT. TAFS) telah terjadi perjanjian keperdataan yaitu perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor perjanjian: 05769312 tanggal 31 Desember 2012 atas nama debitur Imelda Chrisanty Gultom untuk kendaraan mobil merk Toyota Avanza 51 E M/T berwarna black mica tahun 2012 nomor rangka MHKM1BA2JCK017203, nomor mesin K3 MA29477

Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas pihak-pihak perjanjian yaitu Terdakwa selaku debitor dan pihak PT. TAFS (finance) selaku kreditur telah setuju mengadakan perjanjian pembiayaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kreditor memberi fasilitas pembiayaan kepada debitor dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor yang dibutuhkan debitor;
- 2) Debitor mengaku berhutang kepada kreditor yaitu hutang pokok ditambah bunga dimana jangka waktu pengembalian hutang itu ditentukan 35 bulan dibayar dalam 35 kali angsuran;
- 3) Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitor kepada kreditor maka debitor dengan ini menyerahkan hak milik dari barang mobil yang diperjanjikan termasuk secara fidusia;

Dalam perjanjian ini kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh Terdakwa adalah membayar semua kewajibannya sesuai dengan jadwal dan besar yang telah disepakati;

Fakta pembayaran angsuran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya telah dilakukan Terdakwa selama 20 (dua puluh) bulan dan baru macet setelah objek fidusia berupa mobil tersebut tidak ada lagi yaitu setelah mobil objek fidusia dibawa lari oleh orang lain yang fidusia sesuai dengan Laporan Polisi tertanggal 21 Agustus menyewa objek 2014 yang diajukan oleh Saksi III ic suami Terdakwa;

Selain perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan tersebut ada perjanjian Assesoir (tambahan) yaitu Akta Fidusia Nomor 186 tanggal 11 Pebruari

2013 disebutkan dalam pasal 5 Akta Fidusia tersebut bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya apa yang telah ditentukan dalam akta ini atau Pemberi Fidusia tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup untuk membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak pemberi Fidusia untuk meminjam pakai objek jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan objek jaminan harus diserahkan segera oleh pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia;

Dari bunyi Pasal 5 Akta Fidusia ini jelas jika Debituric. Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya maka debitor dinyatakan lalai dan hak pemberi Fidusia untuk meminjam objek Fidusia berakhir dan objek Fidusia harus diserahkan ke Penerima Fidusia. Dari ketentuan tersebut maka penyelesaian kelalaian Debituric. Terdakwa adalah dengan mengembalikan mobil Objek Fidusia; karena Objek Fidusia tidak ada lagi karena hilang maka penyelesaiannya yang ditempuh pihak Kreditor ic. Finance adalah secara Perdata yaitu mengajukan gugatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor;

Menurut doktrin (pendapat ahli hukum) bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan merumuskan kebenaran materil, yang artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan dan selanjutnya diadakan pemeriksaan dan Putusan pengadilan secara tepat dan adil;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdapat perjanjian pembiayaan untuk dan pembelian kendaraan mobil dengan jaminan Fidusia yang masuk ranah hukum Perdata. Kelalaian Terdakwa selaku Debitor adalah dasar untuk dinyatakan Wanprestasi (ingkar janji) yang jika diselesaikan dalam ranah Pidana adalah tidak tepat sebab penerapan pidana tidak menyelesaikan permasalahan hutang piutang karena hukum pidana hanya menjatuhkan pidana (hukuman) terhadap badan sedangkan secara Perdata akan menyelesaikan permasalahan diputus oleh Hakim Perdata jika dapat dibuktikan gugatannya yaitu akan diputus Tergugat vs Terdakwa selaku Pemberi Fidusia (debitur) yang menyewakan objek Fidusia tanpa izin dari penerima Fidusia dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat vs PT. TAFS selaku penerima Fidusia (kreditor);

Bahwa Terdakwa ada mempunyai itikad baik dan jujur supaya mobil dapat ditemukan setelah dibawa lari oleh yang menyewa dengan melakukan pelaporan hilang hak yang benavajib disaat mobil tersebut disewakan dan tidak membuat alasan misalnya hilang diwalktu diparkir disuatu tempat untuk mendapatkan claim asuransi karena adalah fakta bahwa Terdakwa sesuai dengan akta Jaminan fidusia Pasal 6 dalam fidusia ini ada asuransi terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lainnya;

Bahwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi dalam proses persidangan dimana Terdakwa mau membayar kerugian pihak finance (pihak penerima fidusia), sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi tidak terlaksana keinginan Terdakwa karena pihak

penerima fidusia mau jika Terdakwa mau membayarsebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa dengan keadaan demikian maka dapat disimpulkanbahwaTerdakwa ada kemauan dan kemampuan membayar hanya tidaksebesar yang ditentukan oleh penerima fidusiapihutang ini dapat diselesaikan secara perdata yaitu gugatan perdata dansehingga pemberesan hutangbukan pidanaTerdakwa dalamperbuatannyaterbuktiundneenmemenuhi unsur dakwaan tetapi karena dari fakta-fakta adalah Terdakwa yangmaka,telah membayar selama 20 (dua puluh) bulandengan besar angsuranRp.2.000.000,00,-(duajuta ruplah)perbulannyadan uang mukaRp.50.000.000,00-(lima puluh juta rupiah), selanjutrya Terdakwatidakmampu membayar lagi adalah karena objek fidusia dilarikan oleh orang yangmenyewa mobil objek fidusia;

Bahwa dari segi tujuan hukumkemanfaatan maka adalah lebih tepat dan bermanfaat jika penyelesaian perkarayang salah satu adalahini diselesaikan dengan atau secara proses perdata. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telahsecara sah dan menyakinkanmemenuhi unsur surat dakwaan dan terbuktitetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatandalam ruang lingkup Hukum Perdata;

Oleh karenanya hak-hak Terdakwa perlu direhabilitasidengan cara memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya. Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang Undang Normor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

7. Putusan

Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Imelda Chrisanty Gultom terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- b. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van alles rechtsvervolging*);
- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir surat kuasa fidusia;
 - 2) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir salinan buku daftar fidusia W2-20836-AH-05-01-TH-2013/STD;
 - 3) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir akta jaminan fidusia;
 - 4) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir perjanjian pembiayaan;
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy installment schedule;
 - 6) 1 lembar fotokopi surat pernyataan bersama;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran angsuran;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian penitipan mobil;
 - 9) 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan polisi;

- 10) 1 (satu) lembar fotokopi kartu tanda penduduk a.n Rian Ilham Sinaga,
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Analisis Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis atau lisan.⁵² Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵³

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang bagaimana hakim dalam menerapkan hukuman atau tidak menerapkan hukuman dalam pelaksanaan hakim mengambil suatu putusan yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak

⁵² Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

⁵³ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 347.

yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Ketentuan dalam menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.⁵⁴

⁵⁴ Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang Ranomiharjo dalam Andi Sofyan, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵⁵ Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.⁵⁶

Menurut majelis Hakim memutuskan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum adalah karena didasari oleh terdakwa selaku Debitor adalah dasar untuk dinyatakan Wanprestasi (ingkar janji) yang jika diselesaikan dalam ranah pidana adalah tidak tepat sebab penerapan pidana tidak menyelesaikan permasalahan hutang piutang karena hukum pidana hanya menjatuhkan pidana (hukuman) terhadap badan sedangkan secara perdata permasalahan ini dapat diputus oleh Hakim jika dapat dibuktikan gugatannya yaitu Terdakwa yang menyewakan objek Fidusia tanpa izin dari penerima Fidusia dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat atau PT. TAFS. Kemudian Terdakwa

⁵⁵Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 231.

⁵⁶*Ibid.*

mempunyai itikad baik dan jujur supaya mobil dapat ditemukan setelah dibawa lari oleh yang menyewa dengan melakukan pelaporan hilang kepada yang berwajib disaat mobil tersebut disewakan dan tidak membuat alasan misalnya hilang diwaktu diparkir disuatu tempat agar supaya untuk mendapatkan claim asuransi.

Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena perlu diketahui pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian Jaminan Fidusia dalam UUJF dalam Pasal 36 UUJF yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim tidak membuat terdakwa merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya majelis Hakim lebih cermat dalam memperhatikan unsur-unsur dakwaan apa yang cocok untuk terdakwa, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aspek Hukum Pidana Pada Perjanjian Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 36 UUF yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahuludari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian apabila para pihak dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahuioleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila suatu jaminan fidusia tidak dibebankan terhadap akta notaris dan tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam PP No. 21 Tahun 2015, makasegala tindakan seperti mengalihkan, menyewakan, menggadaikan objek jaminan fidusia serta memalsukan, mengubah, menghilangkan keterangan secara menyesatkan maka dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP yaitu Tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yaitu delik pidana penipuan dan Tindak Pidana dalam Pasal 378 KUHP yakni delik pidana penggelapan.
2. Pertanggungjawaban oleh de 74 ng mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian dalam No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn

yaitu dikenakan Pasal 23 dan 36 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van alles rechtsvervolging*), karena menurut majelis Hakim perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena perlu diketahui pelanggaran hukum terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana yang jelas sudah diatur dalam Pasal 36 UUJF.

B. Saran

1. Disarankan kepada para notaris yang membuat akta pembebanan fidusia agar dalam penyelesaian pelanggaran perjanjian jaminan fidusia dapat dicantumkan penyelesaian sengketa dengan cara ADR.
2. Perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pengenaan sanksi penjara sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik.
3. Perlu adanya ketelitian terhadap para hakim dalam menjatuhkan hukuman, agar sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama serta mempelajari fakta hukum

yang terjadi, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang ditunjukkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum. Edisi 1. Cetakan 15*. Jakarta: Rajawali Press
- Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chairul Huda. 2015. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing

- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Erlangga
- Munir Fuady. 2014. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Salim. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan DiIndonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Yurizal. 2015. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

C. Laporan Penelitian

- Dian Stevany Tongli. 2017. *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur (Tesis) Program Magister, Program Kenotariatan Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Nazma Husna. 2017. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 2 Universitas Sumatera Utara
- Putri Amalia Ramadhani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan*